



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 234 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 309
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2018-2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya beberapa orang Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2018-2022, maka untuk adanya kesinambungan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 309 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2018-2022 guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat/Istiadat;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 309 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Bireuen Nomor 309 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2018-2022 pada Lampirannya, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Februari 2019

a.n. BUPATI BIREUEN
WAKIL BUPATI,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 234 TAHUN 2019
TANGGAL 20 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2018-2022

I. DEWAN PENASEHAT : 1. Tgk. H.Muhammad Amin Mahmud (Abu Tumin)
2. Tgk. H.Muhammad Yusuf, LC
3. Tgk. H.Hasanuel Basri, HG

II. DEWAN PAKAR : 1. DR. H. Saifullah, S.Ag., M.Pd
2. DR. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si
3. DR. A. Murtala Yusuf M.A
4. DR. Marwan Hamid, M.Pd
5. DR. Nazaruddin M.A
6. H. M. Amin Hamzah, S.Pd
7. Dra. Hj. Zahara, M.Pd
8. Drs. Abdullah Amin, MM
9. H. Usman, S.Sos., M.Si

III. DEWAN PENGURUS MAJELIS PEMANGKU ADAT

Ketua : H. Saifannur, S.Sos
: Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si
: Ridwan Muhammad, SE., M.Si

Sekretaris : Ir. H. Zulkifli, Sp
: Tgk. Nazaruddin Ismail

Anggota : Hj. Fauziah H. Daud, S.Pd
: Hj. Nurjannah Ali, SE., MM
: Hj. Deviana, Sp

IV. DEWAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN BIREUEN

1. Ketua : Drs. H. Jailani, MM
2. Wakil Ketua I : H. Yusri Abdullah, S.Sos
3. Wakil Ketua II : H. Ahmad Namploh, S.Sos

1. Bidang Hukum Adat

Ketua : Drs. H. Ridwan Khalid
: 1. Badruddin Yunus
: 2. Luqman A. Gani, SE
: 3. Nurdin Ben Dagang

2. Bidang Adat Istiadat

Ketua : Ansari Puteh, ST., M.Si
Anggota : 1. Askarimuddin
: 2. M. Nasir M. Amin
: 3. H. M. Amin Pandrah

3. Bidang Pengkajian, Pendidikan Pengembangan Adat

Ketua : Syeh Mulyadi
Anggota : 1. Ismail Asyura
: 2. Said Mukhsin, SM
: 3. Syarifuddin Sabon

4. Bidang Putroe Phang

Ketua : Dra. Lisnur
Anggota : 1. Hj. Sakdiah Amin
: 2. Dra. Siti Kaula, S.Pd., M.Pd
: 3. Dra. Hj. Nurbaiti A.Gani

5. Bidang Pelestarian Pustaka

Ketua : Drs. H. Hasbi Musa, M.Si
Anggota : 1. Malek Budiman
: 2. Tgk. Ramadhan Harun
: 3. Herayanti, SPsi., M.Psi

 a.n. BUPATI BIREUEN
WAKIL BUPATI, 

 MUZAKKAR A. GANI